

**PERANAN HUKUM DAN MEKANISME PEMBUANGAN
LIMBAH PABRIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh
RESKI APRILIANTI
011800009**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RESKI APRILIANTI
NIM : 011800009
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN HUKUM DAN MEKANISME PEMBUANGAN
LIMBAH PABRIK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP



Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

EVI OKTARINA, SH, MH

Pembimbing Pembantu,

WARMİYANA ZA, SH, MH

**PERANAN HUKUM DAN MEKANISME PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

penulis
RESKI APRILIANTI
011800009

Pembimbing pertama :
EVI OKTARINA,S.H., M.H.

Pembimbing kedua :
WARMİYANA.ZA,SH., MH.

ABSTRAK

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kasus pembuangan limbah pabrik yang tidak sesuai dengan peraturannya di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Maka dari itu peran hukum dan hukum lingkungan dalam penanganan masalah ini sangat penting. Peranan hukum dan hukum lingkungan dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum lingkungan bertujuan untuk bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup khususnya dalam kasus mekanisme pembuangan limbah pabrik dan pentingnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Simpulan, pemerintah menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup asalkan memenuhi buku mutu lingkungan hidup dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat sesuai dengan kewenangannya. Dan untuk memenuhi persyaratan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sesuai dengan standar yang ada di dalam peraturan Perundang-undangan, maka dibutuhkan pengelolaan limbah B3 terlebih dahulu, dan diwajibkan memiliki seorang pemantau dan analisis data.

Rekomendasi, kepada masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan hidup agar pelestarian tetap berjalan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya untuk para pelaku industri diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan kepada pemerintah diharapkan adanya program penyuluhan pendamping atau sosialisasi lapangan khusus lingkungan hidup lebih di giatkan,

Kata Kunci : Limbah Pabrik, Lingkungan Hidup, Peranan Hukum.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang... ..	1
B. Perumusan Masalah... ..	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian... ..	5
D. Ruang Lingkup Penelitian... ..	5
E. Metodologi... ..	6
F. Definisi Operasional... ..	7
G. Sistematika Penulisan... ..	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran dan Peranan Hukum... ..	14
B. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan... ..	17
C. Penegakan Hukum Lingkungan... ..	23
D. Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup... ..	27

BAB III PERANAN HUKUM DAN MEKANISME PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Peranan Hukum Lingkungan dalam Penanganan Pembuangan Limbah Pabrik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	31
B. Mekanisme Pembuangan Limbah Pabrik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup... ..	34

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Hukum Lingkungan dalam Penanganan Pembuangan Limbah Pabrik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai payung hukum perlindungan bagi lingkungan dan pelestariannya. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sehingga artinya hukum tersebut di buat untuk kepentingan masyarakat. Dengan ini, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mekanisme Pembuangan Limbah Pabrik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup asalkan memenuhi buku mutu lingkungan hidup dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat sesuai dengan kewenanganny. Dan untuk memenuhi persyaratan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sesuai dengan standar yang ada di dalam peraturan Perundangan-Undangan, maka dibutuhkan pengelolaan limbah B3 terlebih dahulu, dan diwajibkan memiliki seorang pemantau dan analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Anonimouse, *Kamus Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 1996.
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2007.
- Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2014.
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Himpunan Peraturan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta 2002.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar Untuk Kontek Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sitem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.